

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : KA/134/1/PP.00.4/034/SK/2010

T E N T A N G

IJN OPERASIONAL Roudlotul Athfal (RA)

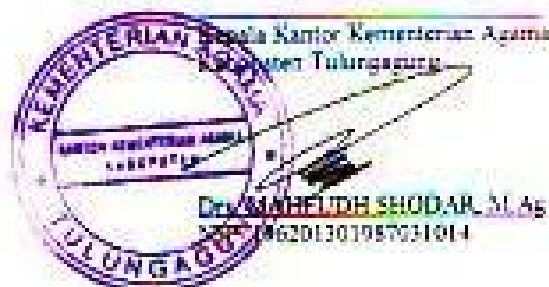
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Mengingat**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam
 - b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 173 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : D/1408/2005 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI/14564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Memaca**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI/14564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S A N

- Menetapkan**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG IJN OPERASIONAL Roudlotul Athfal (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG
- Pertama**
- Memberikan persetujuan atas Operasional Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua**
- Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam kolom 1 di atas diberikan Pagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini
- Ketiga**
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Roudlotul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditemukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat**
- Pagam Ijin Operasional Roudlotul Athfal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut
- Kelima**
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam**
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 3 Juli 2010



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama